

IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIBINONG TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN

Dedis Rahadian^{1,*}, Risdianto², Laila Yumna³

^{1,2,3}Magister Studi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 15419

*dedisrahadian@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewajiban nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Cibinong khususnya pada masyarakat Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mendatangi lokasi penelitian dan melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang mengalami perceraian terutama cerai talak. Kemudian diperkuat dengan fakta penyelesaian kasus perceraian berupa dokumen putusan pengadilan serta wawancara khusus dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Cibinong terkait putusan tersebut untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan amar putusan pengadilan agama telah terlaksana dengan baik yang dibuktikan dengan tidak adanya tuntutan kembali dari pihak istri atau keluarga atas putusan pengadilan. Adapun banyaknya kasus perceraian yang menyebabkan tidak adanya pemberian nafkah dari mantan suami kepada istri dan anak dikarenakan perceraian dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum menjadi sulit karena tidak adanya laporan perkara terkait kasus tersebut. Pemberian nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah sudah diberlakukan sebagaimana ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku dengan ketentuan bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah diberikan langsung pada saat sebelum ikrar talak di Pengadilan. Sedangkan nafkah anak atau biaya hadhonah dibayarkan sesuai perjanjian kesepakatan yang telah dijalin sebelumnya dalam mediasi.

Kata kunci: Perceraian, Iddah, Mut'ah, Hadhanah

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of post-divorce maintenance obligations in the Cibinong Religious Court, especially in the people of Tamansari District, Bogor Regency. This research is a field research by visiting the research location and conducting interviews with several informants who have experienced divorce, especially divorcees. Then it was strengthened by the fact of settlement of divorce cases in the form of court decision documents as well as special interviews with Judges and Registrars of the Cibinong Religious Court regarding the decision to be analyzed qualitatively. The results of the study can be concluded that post-divorce maintenance in the form of iddah and mut'ah living based on religious court rulings has been carried out properly as evidenced by the absence of reclaim from the wife or family for court decisions. There are many cases of divorce that result in no provision of alimony from ex-husbands to wives and children because divorces are carried out outside the religious court hearings. Therefore, law enforcement efforts are difficult because there are no case reports related to the case. The provision of iddah, mut'ah and hadhanah maintenance has been enforced in accordance with the provisions of Islamic law and the applicable positive law with the stipulation that the provision of iddah and mut'ah maintenance is given directly at the time before the pledge of divorce in court. While the child's maintenance or hadhonah costs are paid according to the agreement that was previously forged in mediation.

Keywords: Divorce, Iddah, Mut'ah, Hadhanah

1. PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dapat mewujudkan ketentraman dalam kehidupan manusia yaitu pernikahan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu tujuan dari *maqasid al-shari'ah* yaitu *hifz nasl* atau memelihara keturunan. Selain dalam rangka melestarikan keturunan, di antara tujuan utama dari pernikahan adalah membina dan menegakkan rumah tangga yang Islami. Namun, apabila suami dan istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, Islam membenarkan adanya talak (perceraian) sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا جُنَاحَ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirajuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Di mana talak merupakan awal dari proses perceraian yang diyakini sebagai akhir fase dari perselisihan di antara suami istri. Namun, perceraian kerap kali juga menimbulkan masalah baru seperti hak asuh anak, harta pasca perceraian ataupun tanggung jawab nafkah kepada perempuan selama masa iddah yang seringkali diabaikan oleh pihak laki-laki.

Dalam fikih klasik, ahli fikih sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih

berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah (tunggu). Sedangkan untuk talak *ba'in*, mereka berbeda pendapat, di mana Imam Abu Hanifah berpendapat istri itu tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri hanya berhak atas tempat tinggal saja, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa istri tidak mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal. (Fauzan, 2016)

Adapun di Indonesia, aturan tentang nafkah iddah diatur dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Agak berbeda dengan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 149 huruf b KHI menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Sedangkan, cerai karena talak diatur pada Pasal 114 KHI "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Pasal 115 KHI mengatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" dan pada Pasal 129 KHI berbunyi "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian"

Oleh karena itu, perceraian karena gugatan ataupun talak hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.

Dari data yang didapat bahwa perceraian di Bogor sampai dengan September 2019 mencapai 5.110 kasus. 3.880 di Kabupaten Bogor dengan 3.003 kasus cerai gugat dan 877 kasus cerai talak.

Sedangkan 1.230 kasus di Kota Bogor dengan 932 cerai gugat dan 298 kasus cerai talak.

Dari data di atas cerai gugat mempunyai angka yang cukup tinggi. Berdasarkan informasi dari informan bahwa salah satu penyebab terbanyak dari perceraian gugat yaitu suami yang tidak mampu menafkahi keluarganya serta usia pernikahan yang tergolong muda. Sehingga setelah terjadinya perceraian, sering kali laki-laki juga abai atas tanggung jawab atas nafkah istri selama masa iddah, juga tanggung jawab nafkah ketika anak lebih memilih untuk berada dalam pengasuhan mantan istrinya. (Informan1, 2020)

Pada kasus lainnya juga ditemukan pada desa Sukamantri, di mana pernyataan cerai dari mantan suami yang dilakukan melalui pesan singkat tanpa menerima konsekuensi dari perceraian berupa nafkah iddah atau mut'ah. Secara bersamaan mantan istri harus menanggung nafkah anak karena anak lebih memilih tinggal dengan ibunya, dan hingga kini perkaranyapun belum pernah diangkat ke pengadilan agama setempat guna mendapatkan kepastian hukum dikarenakan faktor ekonomi. (Informan2, 2020)

Maka dari itu, penelitian ini menganalisis implementasi pemberian nafkah pasca cerai dan pengawasan Putusan Pengadilan Agama dalam pemberian nafkah istri dan anak di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) atau yang dikenal juga dengan metode etnographi, yaitu suatu metode penelitian ilmu sosial dengan titik fokusnya pada penelitian budaya dan bahasa.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya: 1) pengumpulan data primer dilakukan dengan melaksanakan wawancara kepada para Informan, Hakim dan Panitra Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan data kasus perceraian baik cerai gugat ataupun cerai talak yang ada

dalam yurisdiksi Kantor Pengadilan Agama Cibinong khususnya di wilayah Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor; 2) Pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor, perundang-undangan terkait dengan masalah yang diteliti seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Peradilan Agama.

Adapun penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor yaitu terhadap beberapa informan di tempat yang berbeda-beda pada satu wilayah kecamatan yang memberikan keterangan tentang kasus yang diteliti baik kasus cerai gugat maupun cerai talak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong pada Kasus Cerai Talak

Putusan Pengadilan Agama Cibinong No 4376/Pdt.G/2017/PA.Cbn tentang Kasus Cerai Talak dengan Amar Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yaitu 1) Mengabulkan permohonan pemohon; 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (raj'i) terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong; 3) Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 1.500.000; 4) Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pengawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. 5) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Melihat putusan di atas dapat dicermati bahwa perceraian tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan semata, Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini senada dengan ketentuan pada Pasal 208 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan: “*Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama*”. Selain itu Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan ayat (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*; dan ayat (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*.

Dalam fiqh kontemporer, para suami istri boleh bersepakat untuk bercerai dengan ketentuan ada kompensasi atau yang dikenal dengan *khulu'*. Adapun *khulu'* yaitu “*khulu'* adalah perceraian suami dengan istri disertai iwadh (penggantian) harta dan dengan lafaz yang khusus. (Bahuty, th) keabsahan dari *khulu'* ini dapat dilihat pada ayat 229 surat Al Baqarah yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*

Muhammad As Shobuni menjelaskan dalam tafsirnya bahwa tidak halal bagi suami untuk mengambil sesuatu yang telah diberikan suami kepada istrinya nerupa mahar meskipun sedikit, kecuali jika keduanya (suami istri) menghawatirkan

buruknya pergaulan dan tidak dapat memperhatikan hak pasangannya yang Allah perintahkan, kemudian istri berkehendak untuk mengalah dengan merelakan maharnya atau memberikan sesuatu dari hartanya kepada suaminya sehingga suami menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi suami untuk mengambil harta tersebut demikian pula kepada istri untuk memberikannya. (Shobuni, 1997)

Dengan demikian adanya keridhaan dari kedua belah pihak melalui perjanjian damai (as shulh) untuk mengakhiri ikatan suami istri di mana istri menyerahkan sejumlah harta dengan memperhatikan batas kewajaran dan tidak berlebihan sehingga memberatkan maka telah terjadi *khulu'* atau kesepakatan cerai sebagaimana telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 148 ayat 1-6, sedangkan larangan perceraian atas kesepakatan cerai dalam hukum perdata Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan kesepakatan semata untuk bercerai tanpa ada pertimbangan hukum syar'i yang dibenarkan Islam yaitu sering terjadinya persengketaan yang dengan itu dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah berupa hak dan kewajiban suami istri.

Maka untuk mengetahui dan memastikan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun, maka harus diketahui apakah terjadi konflik berkepanjangan atau pertentangan serta sebab perselisihan yang dengan itu hakim bisa memastikan bahwa kehidupan rumah tangga antara suami istri tidak mungkin atau sulit untuk dipertahankan.

Putusan pengadilan dengan menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah didasari atas kesepakatan yang telah dijalin melalui mediator yang ditunjuk oleh Kantor Pengadilan Agama, yang selanjutnya majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis dalam memberikan putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Adapun besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang ditetapkan secara bulat sebesar Rp 1.500.000 sesuai kesepakatan.

Selain itu perceraian juga disebabkan atas beberapa pokok permasalahan dalam perkara sebagaimana duduk perkara yang diajukan. Di mana hal tersebut dibenarkan oleh Termohon di depan persidangan yang mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ada dalil yang dibantah, sebagai tanda adanya unsur *nuysuz* yang dilakukan Termohon (istri) terhadap Pemohon (suami). Sementara dalam ketentuan yang disebutkan dalam KHI bahwa jika istri berbuat nusyuz, yaitu istri bermaksiat kepada suami dalam hal kewajiban dirinya terhadap suami atau yang menjadi hak suami, seperti jika menolak dari tidur bersamanya, atau menolak untuk berpindah bersamanya ke rumah yang layak baginya dengan menentang, maka dalam perkara ini seharusnya istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami, namun dalam hal ini justru Pengadilan memutuskan menjatuhkan hukuman kepada Pemohon dengan memberikan nafkah iddah dan mut'ah atas dasar kesepakatan melalui proses mediasi. Sementara kewajiban nafkah terhadap anak tidak terdapat dalam amar putusan, padahal tentunya kewajiban nafkah ini justru menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak. Akan tetapi pada Amar Putusan tersebut tidak disebutkannya kewajiban nafkah anak.

Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong pada Kasus Cerai Gugat

Pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1884/Pdt.G/2019/PA.Cbn dengan pihak berperkara yaitu Penggugat, umur 22 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, kediaman Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, melawan Tergugat umur 29 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, dan berkediaman di Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.

Adapun Amar Putusan berisi 1) Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3) Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat; dan

4) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Adapun yang menjadi dasar putusan pengadilan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat atas Penggugat adalah adanya fakta terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan fakta tersebut telah berhasil dibuktikan sehingga Majelis Hakim sampai kepada kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena rumah tangga tersebut telah pecah sehingga tujuan pernikahan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sebagaimana maksud Pasal 1 UU No 1 Tahun 1874 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud. Sehingga Majelis Hakim memandang mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir batin yang berkepanjangan serta kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap keluarga mereka. Dalam agama Islam menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari mengambil manfaat, maka putusan Majelis Hakim tersebut merupakan langkah yang tepat.

Kasus lain ditemukan pada cerai gugat rekonsensi dengan nomor register 5727/Pdt.G/2018/PA.Cbn dengan Permohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, kediaman di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, melawan Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, kediaman Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

Adapun putusan Majelis Hakim dalam konvensi yaitu 1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 2) Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong. Sedangkan putusan dalam rekonsensi berupa 1) Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); 3)

Nafkah anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, Perempuan lahir di Bogor, tanggal 2 April 2005 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap bulannya.

Dengan memperhatikan putusan pengadilan di atas baik dalam putusan konvensi atau rekonvensi telah dapat memberikan rasa keadilan dari para pihak. Bagi pemohon (penggugat konvensi) mendapatkan izin untuk menceraikan istrinya sesuai tuntutan, dan bagi Termohon (penggugat rekonvensi) bisa mendapatkan hak pemenuhan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak meskipun besaran putusan nafkah mut'ah tidak sesuai dengan harapan, namun paling tidak putusan tersebut sudah dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak terutama bagi tergugat rekonvensi karena nilai tersebut yang disanggupinya dan ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam bahwa besaran mut'ah disesuaikan dengan kelapangan pihak suami.

Nafkah Pasca Perceraian dan Pengawasan Putusan Pengadilan

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon), maka dalam hal ini mantan suami wajib: 1) Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhol (belum dicampuri); 2) Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhol. 4) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam implementasinya terhadap putusan pengadilan menurut keterangan Hakim Pengadilan Agama Cibinong bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah

tersebut diberikan langsung sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. Adapun besaran nafkah iddah dan mut'ah adalah sejumlah kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya dalam mediasi. Untuk nafkah iddah diperhitungkan selama lamanya masa iddah yaitu tiga bulan dikalikan dengan nominal nafkah perbulannya.

Apabila dalam amar putusan ada perintah membayar mut'ah dan nafkah iddah, maka pembayaran tersebut harus ketika pengucapan ikrar talak, maka antara penjatuhan talak dan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah adalah suatu kewajiban yang melekat (koheren). Oleh karena itu, sidang ikrar talak wajib ditunda apabila pihak suami belum membayar kewajibannya berupa mut'ah dan nafkah iddah, sekurang-kurangnya ditunda selama dalam jangka waktu ikrar talak yang ditentukan perundang-undangan yaitu selama 6 (enam) bulan. Apabila tidak ditunda maka mantan istri tergolong pihak yang terzhalimi sedangkan suami tergolong pihak yang dibiarkan berbuat dosa karena menceraikan istri tidak dengan cara yang ma'ruf (baik).

Adapun pengawasan atau tindak lanjut atas amar putusan yang telah dijatuhkan pengadilan terkait perkara kebendaan pasca perceraian seperti terkait harta bersama, maka dalam hal ini tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, melainkan hanya penegakan hukum atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Begitupula dengan putusan yang terkait non-kebendaan seperti perceraian yang salah satu amar putusannya menghukum pemohon (suami dalam kasus cerai talak) untuk membayar sejumlah tertentu dari nafkah pasca perceraian baik nafkah iddah, mut'ah ataupun nafkah anak, juga tidak terdapat pengawasan khusus karena perceraian merupakan hukum perdata yang sifatnya pasif sehingga tidak menuntut adanya pengawasan secara khusus.

Bentuk pengegakan hukum atas putusan cerai adalah pembayaran secara langsung nafkah iddah atau mut'ah sesaat sebelum pembacaan ikrar talak, jika tidak ada pembayaran nafkah sesuai amar putusan maka suami tidak diberikan izin

untuk mengikrarkan talak sehingga perceraian dianggap tidak ada. Kalau termohon (istri) tidak hadir dalam sidang perceraian maka uang nafkah iddah ditipkan pada Kantor Pengadilan Agama. (Farid, 2020)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor bahwa banyaknya kasus perceraian dengan tidak adanya pemberian nafkah dari mantan suami terhadap mantan istrinya atau bahkan sang ayah tidak lagi berkomitmen dalam memberikan nafkah anak sampai usia dewasa 21 tahun, disebabkan karena perceraian dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama, sehingga tidak ada konsekuensi hukum apapun bagi suami atau istri akibat perceraian. Hal ini juga menyebabkan terbengkalainya nafkah bagi anak yang dibebankan sepenuhnya kepada mantan istri.

Adapun pemberian nafkah iddah dan mut'ah diberikan langsung sebelum ikrar talak diucapkan. Apabila dalam amar putusan ada perintah membayar mut'ah dan nafkah 'iddah, maka pembayaran tersebut harus dilakukan saat pengucapan ikrar talak. Oleh karenanya antara penjatuhan talak, pembayaran mut'ah dan nafkah 'iddah adalah suatu kewajiban yang melekat. Sidah ikrar talak wajib ditunda apabila pihak suami belum membayar kewajiban tersebut sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan yaitu selama 6 (enam) bulan. Adapun yang terkait dengan nafkah anak atau biaya hadhonah maka itu dibayarkan sesuai perjanjian kesepakatan yang telah dijalin sebelumnya dalam mediasi.

Adapun jika mantan suami lalai dalam pelaksanaan pemberian nafkah, hal ini dikembalikan kepada kesadaran mantan suami. Karena keputusan menghukum suami dengan beban nafkah bukan atas dasar kalah menang dalam sidang pengadilan seperti halnya dalam kasus perdata pada umumnya, melainkan itu sebagai sebuah kewajiban semata yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima Kasih kepada Fakultas Agama Islam, LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pengadilan Agama Cibinong, yang telah memberikan dukungannya untuk menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahuty, A. (th). *Raudhatul Muri*. Riyadh: Maktabah Riyadh.
- Kemenag. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas.
- Farid, R. H. (2020, Oktober 28). (D. Rahadian, Pewawancara)
- Fauzan, M. (2016). Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan. *Hukum Islam, Vol. XVI No.1*, 71.
- Informan1. (2020, Maret 9). (D. Rahadian, Pewawancara)
- Informan2. (2020, Maret 10). (D. Rahadian, Pewawancara)
- Shobuni, M. A. (1997). *Shofwatut Tafasir*. Kairo: Dar As Shobuni.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan